



Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Fintech*

Aditya Sulistyio Budhi

Program Studi S1Hukum, Fakultas Hukum Dan Bisnis

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Email : adityabudhi448@gmail.com

Abstract *In the digital era, technological developments are increasingly rapid, and their existence has begun to penetrate into various aspects of life, such as in the world of finance or the economy. This is marked by the emergence of technology and information-based financial institutions or known as fintech. Starting from this, a question arises on how to implement information technology-based lending and borrowing (peer to peer lending) in Indonesia and how to protect the recipients of the loan (customers). This research is in the form of juridical-normative. The results of this study concluded that there were violations committed by the lender to the customer, and the sanctions imposed were only administrative sanctions with the worst consequence being license revocation. In this regards, obviously it does not provide a sense of justice to the customers, considering the crimes that have been committed, therefore the role of criminal law is very important here, by implementing sanctions related to these crimes, such as the dissemination of personal data, threats in billing, sexual harassment through electronic media, fraud and slander.*

Keywords: *Fintech; Peer To Peer Lending; Protection Of Customers*

Abstrak Era digital perkembangan teknologi kian pesat, dan keberadaannya pun mulai merambah ke berbagai aspek kehidupan, seperti halnya dalam dunia keuangan atau ekonomi. Hal ini ditandai dengan munculnya lembaga keuangan berbasis teknologi dan informasi atau dikenal dengan fintech. Bermula dari hal tersebut timbul suatu pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan pijam meminjam berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) di Indonesia dan bagaimana perlindungan terhadap penerima pinjaman (nasabah). Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman (nasabah), dan sanksi yang dijatuhkan hanya sebatas sanksi administratif dengan konsekuensi terparahnya yaitu pencabutan izin. Mengenai hal tersebut tentu saja tidak memberikan rasa keadilan terhadap nasabah, mengingat tindak kejahatan yang sudah dilakukan, oleh sebab itu peran hukum pidana sangat penting di sini, dengan cara menerapkan sanksi-sanksi yang berkaitan dengan kejahatan tersebut, seperti penyebaran data pribadi, pengancaman dalam penagihan, pelecehan seksual melalui media elektronik, penipuan dan fitnah.

Kata Kunci : Fintech; Peer To Peer Lending; Perlindungan Terhadap Nasabah

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman digital telah mengakibatkan banyak perubahan di berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam sistem pengelolaan keuangan negara dan pemerataan ekonomi. Kemajuan teknologi telah mendorong lembaga perbankan untuk berinovasi dengan menciptakan sistem perbankan berbasis teknologi yang dikenal sebagai fintech (financial technology) atau teknologi keuangan. Secara sederhana, fintech dapat dijelaskan sebagai pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Fintech biasanya didirikan oleh perusahaan-perusahaan pionir untuk mempermudah layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi, yang menawarkan berbagai kemudahan seperti efisiensi waktu, biaya, kecepatan, dan keamanan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk mengatur penyelenggaraan peer to peer lending. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan tiga

Received April 30, 2024; Accepted Mei 14, 2024; Published Mei 31, 2024

* Aditya Sulistyio Budhi, adityabudhi448@gmail.com

pihak, yaitu penyelenggara, penerima pinjaman, dan pemberi pinjaman. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima Pinjaman adalah individu atau badan hukum yang memiliki utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemberi Pinjaman adalah individu, badan hukum, atau badan usaha yang memiliki piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Seiring dengan memburuknya perekonomian nasional selama pandemi Covid-19, pinjaman berbasis fintech semakin populer digunakan. Hal ini disebabkan karena prosesnya lebih mudah dibandingkan dengan melakukan pinjaman ke Bank. Selain Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dalam peraturan tersebut Bank Indonesia mengatur kewajiban pendaftaran bagi penyelenggara teknologi finansial yang melakukan kegiatan khusus pada sistem pembayaran. Kewajiban pendaftaran tersebut dikecualikan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan bagi penyelenggara teknologi finansial yang berada di bawah kewenangan otoritas lain. Keseriusan Bank Indonesia dibuktikan dengan dibentuknya divisi khusus yang disebut dengan Bank Indonesia Fintech Office.¹

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman online.?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, makatujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi peer to peer lending di Indonesia
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum pidana terhadap penerima pinjaman.

Manfaat Penelitian

Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, dan Bela Gita Novalia, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, Jurnal Masharif AlSyariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.3, No.1, 2018.

1. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini dapat memberi masukan tentang perlindungan hukum bagi konsumen perbankan terhadap cyber crime
2. Bagi Akademisi Hukum, dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan perlindungan konsumen perbankan dan antisipasi cyber crime

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Manfaat teoritis,
2. Manfaat praktis,

Originalitas Penelitian

Originalitas sebuah karya tentu saja sangat penting dalam penulisan suatu karya akademik, khususnya skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut menggunakan metode yang beragam, ada yang berfokus pada field research (penelitian lapangan) atau biasa kita sebut dengan penelitian empiris dan beberapa karya ilmiah lainnya ada yang berfokus pada library research (penelitian pustaka) atau biasa kita sebut dengan penelitian normatif.

KAJIAN TEORI

Teori Penegakkan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah- kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Berbicara efektivitas hukum Soeriono Soekanto berpendapat, bahwa "salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah penegakan hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif atau negatif. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut².

Imam Sukadi, "Perlindungan konsumen Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia),"

⁷ Bambang Poernomo., "Fintech, Lampung: Universitas," n.d., 11–22.

⁸ Tribunal Internasional de Nuremberg, "perlindungan konsumen," *Plant Physiology* 1, no. 1 (1947): 11–19.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan hukum pidana sering mempergunakan delik, pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana

Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan kesadaran perusahaan jasa keuangan. tentang pentingnya perlindungan konsumen dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan peraturan Bank Indonesia no. 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Fintech sebagai Dasar Hukum Penyelenggaraan Kegiatan Perjanjian Pinjaman Online. Kedua aturan ini dibuat untuk mengimbangi pesatnya perkembangan financial technology. Dalam kegiatan perkreditan melalui sarana elektronik, semua perjanjian yang ditetapkan antara debitur dan kreditur dituangkan dalam kontrak elektronik. Disiplin yang berkaitan dengan kontrak elektronik terdapat dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Fintech

Pelaksanaan Fintech (Financial Technology) Peer to Peer Lending di Indonesia Perkembangan fintech merupakan momentum global yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Teknologi ini diperkirakan akan masuk menjadi salahsatu pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2025 dengan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah (middle income) yang terus tumbuh. Fintech adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan layanan industri keuangan⁵. Selain itu fintech juga diartikan sebagai suatu teknologi yang menjadi perantara dan penghubung masyarakat umum dengan sektor jasa keuangan dan jasa finansial.⁶ Bank Indonesia menyebutkan bahwa fintech memberikan peranan dalam membantu transaksi jual beli agar lebih praktis, dengan fungsinya adalah sebagai katalisator untuk pertukaran ide inovatif, bussines intelegence, assesment, dan fungsi koordinasi.⁷ Di Indonesia fintech terdiri dari beberapa jenis yaitu digital payment dan financing and invesment. Digital payment merupakan layanan berupa transaksi online, sedangkan financing and invesment adalah suatu bentuk perusahaan fintech yang memberikan layanan crowdfunding yang pada umumnya melakukan penghimpunan dana untuk pembiayaan suatu proyek event maupun kegiatan sosial.⁸ Selain itu, ada beberapa jenis fintech lain yang ada di Indonesia seperti account agregator, information and feeder site dan personal finance. Di Indonesia fintech jenis lending banyak diminati karena memiliki banyak kemudahan seperti

tanpa harus memiliki agunan atau jaminan. Dari kesemua jenis lending yang paling terkenal yaitu peer to peer lending. Jenis fintech peer to peer.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini masuk ke dalam kategori Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode library research yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik menggunakan buku, jurnal ilmiah, website internet dan referensi lain yang relevan. Data yang diperoleh diolah secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 april 2024

Waktu : 09.00 WIB- selesai

Tempat : Kantor Otoritas Jasa Keuangan, sliwedari, kec Laweyan , Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Jenis Data

1. Data Primer

Data primer yang akan diambil pada penelitian ini antara lain, yaitu: Wawancara dengan pegawai otoritas jasa keuangan surakarta

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, jurnal,

3. Data tersier semua data yang memberikan informasi mengenai data primer dan data sekunder , seperti data dari media internet tentang Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) Sumber-sumber data yang penulis gunakan berupa bahan-bahan pustaka, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer:

Pasal 303 KUH Pidana dan pasal 303 bis ayat 1 KUH Pidana dan atau pasal 45 ayat 2 Undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur tambahan berupa buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan Tindak Pidana Judi Online.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian yang akan di lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Tehnik pengumpulan data skunder

Data sekunder adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang diambil dari sumber primer. Tidak banyak yang tahu, jika data sekunder ini merupakan data yang paling banyak digunakan untuk keperluan seperti proyek atau untuk keperluan sensus nasional. Dimana tujuan dari data sekunder untuk mengetahui perspektif alternatif dari pertanyaan dari asli dari riset yang sudah pernah dilakukan. Banyak contoh data sekunder yang bisa digunakan oleh peneliti juga

2. Pengamatan (Observation)

Observasi merupakan aktivitas dari suatu proses atau objek dengan maksud memahami pengetahuan dari sebuah fenomena. Berdasarkan pengetahuan atau gagasan yang telah diketahui sebelumnya. Dan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna melanjutkan penelitian. Dalam kegiatan ini penulis menggunakan observasi partisipatif Lokasi pengamatan pada penelitian ini antara lain yaitu media sosial facebook, twitter dan instagram.

Teknik Analisis Data

Metode yang dipakai penulis untuk menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun metode yang dipergunakan dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data kualitatif yang telah dikumpulkan.

Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari beberapa bagian sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Bab pertama, sebagaimana pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan, tujuan serta manfaat.
2. Bab kedua, menguraikan tentang tinjauan pustaka, yang memuat uraian tentang teori yang relevan dengan penelitian.
3. Bab ketiga, menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan seperti jenis pendekatan, tempat dan waktu penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik sampling serta teknik analisis data.

4. Bab keempat, berisi hasil dan pembahasan yang menguraikan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech)
5. Bab kelima, berisis kesimpulan dan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Positif Terhadap Pinjaman *Online*

Dalam pasal 1745 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sehingga dalam hal kedua belah pihak memiliki hubungan hukum secara langsung yang dimana perjanjian tersebut melahirkan hak serta kewajiban bagi para pihak. Hubungan antara seseorang dengan orang lain menimbulkan hubungan hukum, dimana hubungan hukum itu mempunyai kriteria masing-masing dan akan menimbulkan perjanjian-perjanjian diantara mereka. Perjanjian pinjam meminjam dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "*verbruik-lening*". Kata "*verbruik*" berasal dari "*verbruiken*" yang berarti menghabiskan. Perkembangan yang sangat pesat terhadap pengguna aplikasi pinjaman *online* sangat memerlukan peran pemerintah sebagai bentuk kesiapan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha serta bentuk kelembagaan yang memiliki resiko. Pada kegiatan kredit melalui media *online* seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Hal-hal yang terjadi di atas secara hukum, bila ada perjanjian yang tidak memuat iktikad baik, biasanya ingin mengambil³ keuntungan yang berlebihan (irasional) terhadap seseorang yang tertera dalam isi/klausul perjanjian, maka yang merasa rugi dapat melaporkan ke Pengadilan dalam ranah perdata. Lembaga otoritas jasa keuangan bertujuan untuk melaksanakan pengawasan dalam bidang industri jasa keuangan yang dilakukan secara terpadu. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.16 Norma-norma hubungan hukum dalam UUPK ini telah memberikan kedudukan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Ketentuan Hukum dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di atur dalam Undang- undang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat opsional atau pilihan yaitu melalu jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (nonlitigasi). Hukum diciptakan untuk terwujudnya suatu ketertiban dan keadilan, suatu kepastian dan keadilan.

³ Sarwin kiko,dkk, kajian perlindungan konsumen sektor jasa keuangan perlindungan konsumen pada fintech, jakarta : Departemen Perlindungan Hukum OJK, 2017, hal. 48

Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online

Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara *Peer To Peer Lending* atau Pinjaman *Online* yang Memiliki Izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu dengan melakukan pengaduan serta laporan terhadap tindakan yang merugikan pihak penerima pinjaman dengan cara korban dapat mengakses laman website www.afpi.or.id/pengaduan kemudian mengisi form laporan yang telah disediakan. Kemudian para korban dapat mengirimkan dokumen yang berisi mengenai bukti bukti terhadap pengaduan yang dilaporkan melalui alamat email pengaduan@afpi.or.id dan para korban juga dapat menghubungi secara langsung kontak dari AFPI di 150-505. Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara *Peer To Peer Lending* atau Pinjaman *Online* yang Tidak Memiliki Izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Pihak debitur dapat melakukan aduan secara langsung kepada pihak OJK dengan alamat email konsumen@ojk.go.id sehingga pihak OJK dapat memblokir akses terhadap penyelenggara fintech peer to peer lending yang ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) yang bekerjasama dengan kemkominfo Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dan sanksi yang dijatuhkan hanya sebatas sanksi administratif dengan konsekuensi terparahnya yaitu pencabutan izin. Mengenai hal tersebut tentu saja tidak memberikan rasa keadilan terhadap nasabah, mengingat tindak kejahatan yang sudah dilakukan, oleh sebab itu peran hukum pidana sangat penting di sini, dengan cara menerapkan sanksi-sanksi yang berkaitan dengan kejahatan tersebut, seperti penyebaran data pribadi, pengancaman dalam penagihan, pelecehan seksual melalui media elektronik, penipuan dan fitnah. Terkait permasalahan yang ada, penulis merekomendasikan agar pemerintah melalui lembaga pengawas keuangan (OJK) harus lebih ketat dalam mengawasi gerak-gerik jasa keuangan non Bank yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan standar dan sanksi yang tinggi, yang tidak hanya berupa sanksi administratif melainkan juga pidana. Hal ini diharapkan agar dapat meminimalisir kejahatan melalui transaksi elektronik. Selain itu, diharapkan juga agar OJK sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat membuat aturan yang mewajibkan perusahaan fintech peer to peer lending bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mengurangi risiko kredit agar perlindungan hukum baik bagi pemberi pinjaman menjadikan penerima pinjaman lebih baik lagi.

PENUTUP

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang berwenang mengatur industri Fintech yaitu: Bank Indonesia (BI); 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang diubah menjadi PBI Nomor 16/8/PBI/2014 dan PBI Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (PBI E-Money); 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; 4) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulacy Sandbox) Teknologi Finansial; 5) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial. Regulasi KOMINFO terhadap layanan pinjaman uang berbasis Financial Technology di Indonesia : 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ini mewajibkan setiap pelaku usaha atau penyelenggara untuk bertanggung jawab atas beroperasinya sistem elektronik; 2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi dalam sistem Elektronik; 3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem manajemen pengamanan informasi; 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan yang terakhir perjanjian yang diatur dalam KUHPperdata.⁵

SARAN

Untuk legislatif dan eksekutif, diharapkan kedepannya regulasi mengenai fintech dapat lebih sedikit dengan substansi yang komprehensif sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga yang mengatur. Hal ini akan memberikan efektifitas dan efisiensi dalam kinerja. Untuk konsumen, diharapkan kedepannya lebih teliti dalam memilih fintech sebagai sarana untuk melakukan transaksi, hal ini agar tidak menimbulkan kerugian dikemudian harinya.

Sarwin kiko,dkk, *kajian perlindungan konsumen sektor jasa keuangan perlindungan konsumen pada fintech*, jakarta : Departemen Perlindungan Hukum OJK, 2017, hal. 48. lisensi dalam beroprerasi.⁴

Sarwin kiko,dkk, *kajian perlindungan konsumen sektor jasa keuangan perlindungan konsumen pada fintech*, jakarta : Departemen Perlindungan Hukum OJK, 2017, hal. 48.

Konsumen diharapkan lebih aktif menggali informasi terhadap fintech yang sudah memiliki

DAFTAR PUSTAKA

- Asna Ridayani “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa *Peer To Peer Lending*”
- Arif Syaifudin “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Didalam Layanan *Financial Teknologi* Berbasis *Peer to Peer (P2P) Lending*”, artikel dalam *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26 Nomor 4, Februari, 2020.
- Isretno Evita, Israhadi, *Hukum Administrasi Negara (Pengantar Kajian Tentang Kewenangan dan Kebijakan Pemerintah)*, Cintya Press, Jakarta, 2006.
- Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, dan Bela Gita Novalia, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, artikel dalam *Jurnal Masharif Al-Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2018. 448 NO. 3 VOL. 6 JULI 2021: 437-448
- Kartika Elsi, Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta 2007. Nurudin, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*, Buku Litera, Yogyakarta, 2012.
- Rumondang Astri dkk, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan Di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2019.
- S Gazalidan Rachmadi Usman, Djoni, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ratna Hartanto dan Juliani Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam *Peer To Peer Lending*”, artikel dalam *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum Faculty Of Law UII*, Vol. 25, Issue 2, Mei, 2018.

Skripsi

Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Dalam Finansial
Teknologi”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019.

Peraturan- Peraturan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan OJK Nomor 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta, 2017.

Website

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191014113024-37-106736/berkat-fintech-lending-sederet-umkm-ini-bisa-naik-kelas>